

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pembanding I/ Terbanding II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Barwati Maya Utami, S.H. dan Dewi Farida, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum UTAMI FARIDA & Partnes, beralamat di Jalan Wira Angun-Angun No. 15 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No.0894/Adv/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding I/ Terbanding II**;

melawan

Terbanding I/ Pembanding II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding I/ Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding I/ Terbanding II) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding I/ Pembanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
yang dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, anak perempuan yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Februari 2013 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, anak laki-laki yang lahir di Depok, pada tanggal 08 Desember 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak

pertama Pemohon dan Termohon, anak perempuan yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Februari 2013 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, anak laki-laki yang lahir di Depok, pada tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (madhiyah) selama 2 bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan Pemegang Hak Milik Terbanding I/ Pemanding II, sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4643, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan luas 160 m², sebagai harta bersama dan oleh karenanya akan dilakukan hibah bagi anak-anak, dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebuah Mobil Merk/Type Honda Jazz dengan plat nomor B No Pol KOT tahun pembuatan 2013, atas nama Pemilik Pemohon yang dibeli pada tahun 2014, sebagai harta bersama dan akan dilakukan pemberian hibah bagi anak-anak, dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding I/Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 3 Oktober 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriyyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 25 Oktober 2019;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriyyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 November 2019, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 November 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya, akan tetapi sampai saat ini relass pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dimohonkan bantuan ke Pengadilan Agama Bandung belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 November 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya, akan tetapi Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dimohon bantuan ke Pengadilan

Agama Bandung belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Desember 2019. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) dan selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II telah melakukan inzage sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 31 Oktober 2019, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding II/Terbanding I tidak datang untuk melaksanakan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding *a quo* telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/225/Hk.05/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/ Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sebagaimana tersebut diatas, diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Termohon/Pembanding II/Terbanding I sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon/Pembanding I/Terbanding II adalah Terbanding I/ Pembanding II, identitas nama tersebut tercantum juga dalam memori banding, relas

panggilan terhadap Termohon/Pembanding II/Terbanding I, sementara dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 3 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441Hijriyyah nama Termohon/Pembanding II/Terbanding I tertulis Resty Terbanding I/ Pembanding II, oleh karena identitas nama Termohon/Pembanding II/Terbanding I harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat permohonan sepanjang tidak ada perubahan identitas nama yang diajukan oleh Termohon/Pembanding II/Terbanding I, maka dalam putusan ini merupakan perbaikan atas identitas nama Termohon/Pembanding II/Terbanding I dalam putusan tingkat pertama yaitu nama Termohon/Pembanding II/Terbanding I adalah Terbanding I/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Samsu Hidayat, S.H, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 23 Mei 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Terbanding I/Pembanding II mengajukan eksepsi karena dalam surat gugatan Pembanding I/Terbanding II tentang

perceraian hanya mencantumkan pasalnya saja (Pasal 116 huruf f) tanpa menyebutkan peraturan atau perundangan-undangannya, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak dicantumkan peraturan atau perundang-undangan tersebut hanya merupakan kecerobohan dalam penulisan dan tidak menjadikan gugatan kabur, karena Pasal 116 huruf (f) dalam konteks perceraian harus difahami Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan lain Terbanding I/Pembanding II mengajukan eksepsi karena dalam petitum gugatan Pembanding I/ Terbanding II tidak menunjukkan dengan terang dan jelas pada pernikahan yang manakah permohonan cerai ini dimohonkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan adalah merupakan uraian fakta dan peristiwa hukum, dan petitum adalah apa yang diminta oleh pihak penggugat kepada pengadilan yang mana keduanya harus saling mendukung, maka permohonan izin cerai yang dimaksud dalam petitum surat permohonan *a quo* adalah permohonan izin cerai dari suatu peristiwa hukum (perkawinan) sebagaimana tercantum dalam posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Terbanding I/Pembanding II mengajukan eksepsi karena dalam surat permohonan Pembanding I/ Terbanding II tidak disebutkan Pembanding I/Terbanding II akan memberikan mut'ah dan iddah kepada Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam surat permohonan izin ikrar talak tidak harus menyebutkan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, karena tentang kewajiban suami tersebut dapat diajukan oleh pihak isteri atau secara *ex officio* hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka alasan eksepsi yang diajukan Terbanding I/Pembanding II tidak beralasan hukum sehingga eksepsinya harus ditolak;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah menyampaikan memori bandingnya, antara lain setuju atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin bercerai, akan tetapi berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa bukti P16 merupakan bukti permulaan dalam perkara ini dan juga Pembanding I/Terbanding II berkeberatan dengan bukti T6, T7 dan T8 yang diajukan Terbanding I/Pembanding II karena bukti-bukti tersebut merupakan dokumen rahasia yang menjadi milik mutlak Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II telah menyampaikan Kontra Memori bandingnya, antara lain bahwa Terbanding I/Pembanding II tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada Pembanding I/Terbanding II, seandainya Terbanding I/Pembanding II melakukan tindak kekerasan tersebut hanya merupakan luapan emosi yang sudah memuncak saat diketahui bahwa Pembanding I/Terbanding II memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena dalam perkara perceraian tidak perlu harus melihat siapa yang lebih dulu berbuat salah namun apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan faktanya dalam perkara *a quo* ternyata para pihak telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, karena Pembanding I/Terbanding II tugas di Dumai dan jika pulang tidak ke rumah bersama akan tetapi ke rumah orang tuanya dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya

perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pembanding I/Terbanding II tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya sebagai berikut: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding I/ Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April

1997 yang menyebutkan "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding I/Terbanding II telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar dan diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I/Terbanding II berkeberatan dibebani untuk membayar nafkah anak (hadhonah) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen), karena biaya pendidikan dan biaya kesehatan telah dibayar oleh kantor melalui premi yang dibayarkan setiap bulannya dan juga gaji Pembanding I/Terbanding II tidak mengalami kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya, sehingga dengan pembebanan tersebut telah memberatkan Pembanding I/Terbanding II;
- Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap Pembanding I/Terbanding II, atas hal tersebut sangatlah tidak layak Terbanding I/Pembanding II mendapatkan hak

iddah, mut'ah dan kiswah seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*;

- Bahwa Pembanding I/Terbanding II berkeberatan dibebani nafkah yang lampau (madliyah) karena pada saat itu telah hidup berpisah dan tidak bersama-sama lagi, sehingga sangat tidak beralasan jika Pembanding I/ Terbanding II masih harus memberi nafkah kepada Terbanding I/ Pembanding II;
- Bahwa Pembanding I/Terbanding II berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak tegas memutuskan dalam petitum amar putusannya menyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan Pemegang Hak Milik Terbanding I/ Pembanding II, sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4643, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan luas 160 m² dan sebuah Mobil Merk/ Type Honda Jazz dengan plat nomor B No Pol KOT tahun pembuatan 2013;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II telah menyampaikan kontra memori bandingnya yang mana isinya sesuai pula dengan memori banding yang diajukannya, yakni sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding I/ Terbanding II, maka sepatutnya Terbanding I/ Pembanding II mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, akan tetapi putusan tingkat pertama tidak mempertimbangkan kondisi Terbanding I/ Pembanding II sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sehingga kekurangan biaya hidup ditanggung oleh orang tua Terbanding I/Pembanding II;
- Bahwa Pembanding I/Terbanding II sebagai senior Supervisor mempunyai penghasilan sekitar Rp.26.557.585,00 perbulan, sehingga sangat mampu memenuhi tuntutan Terbanding I/Pembanding II sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Kekurangan nafkah lampau (Mei dan Juni 2019) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memutus gugatan rekonvensi Pembanding II/Terbanding I yaitu agar menetapkan bahwa sebuah rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan Pemegang Hak Milik Terbanding I/ Pembanding II, sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4643, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan luas 160 m² dan sebuah Mobil Merk/ Type Honda Jazz dengan plat nomor B No Pol KOT tahun pembuatan 2013 adalah harta bersama Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/ Terbanding I, selanjutnya dilepaskan dan direlakan untuk dihibahkan kepada kedua anak hasil perkawinan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas keberatan para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pembanding I/Terbanding II bahwa Terbanding I/Pembanding II tidak layak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dikarenakan Terbanding I/Pembanding II telah melakukan tindak kekerasan terhadap Pembanding I/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dalil Pembanding I/Terbanding II tersebut karena diluar kodrat seorang isteri melakukan tindak kekerasan terhadap suaminya sendiri kecuali ada sebab yang melatar belakanginya, *in casu* dengan adanya bukti-bukti kedekatan Pembanding I/Terbanding II dengan wanita lain yang akhirnya diketahui oleh Terbanding I/Pembanding II, maka luapan emosi dan kekecewaan Terbanding I/Pembanding II dengan

menyakiti badan Pembanding I/Terbanding II bukanlah perbuatan nusyuz yang menghilangkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, oleh karenanya keberatan Pembanding I/Terbanding II tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I/Pembanding II tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka dalam menentukan hak-hak Pembanding I/Terbanding II Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan akibat cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana Pasal 158 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pembanding berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya mut'ah dan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pembanding I/Terbanding II adalah seorang Pegawai di sebuah Perusahaan BUMN mempunyai penghasilan tetap yang berdasarkan Slip Upah Bulan Agustus 2019 (bukti P21) yaitu sebesar Rp.24.865.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding I/Pembanding II yang telah mendampingi Pembanding I/ Terbanding II dalam suka dan duka selama 9 tahun, serta telah memiliki 2 (dua) orang anak, maka cukup wajar untuk mendapat hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan yang jumlahnya sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah anak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan penghasilan/gaji Pembanding I/Terbanding II tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri yang dibayarkan kepada Terbanding I/Pembanding II sebagai ibunya, ditambah 10% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa keberatan para pihak mengenai harta berupa sebuah rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan Pemegang Hak Milik Terbanding I/ Pembanding II sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4643, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan luas 160 m² dan sebuah Mobil Merk/Type Honda Jazz dengan plat nomor B No Pol KOT tahun pembuatan 2013 yang menurut Pembanding I/ Terbanding II agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dan dibagi dua bagian, masing-masing mendapat setengah bagian, sedangkan menurut Terbanding I/Pembanding II agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II selanjutnya harta bersama tersebut dilepas dan dihibahkan kepada kedua orang anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya, baik yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II maupun diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I sebagaimana terurai dalam Memori bandingnya masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara perkara *a quo* dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amar putusannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II, demikian juga untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. Tanggal 3 Oktober 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriyyah dan dengan memperbaiki amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Terbanding I/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding I/ Terbanding II;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding I/Terbanding II (**Pembanding I/ Terbanding II**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Terbanding I/Pembanding II (**Terbanding I/ Pembanding II**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/ Pembanding II untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;
 - 2.3. Nafkah lampau (madliyah) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/ Pembanding II dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, anak perempuan yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Februari 2013 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, anak laki-laki yang lahir di Depok, pada tanggal 08 Desember 2016 berada di bawah hadhanah

Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 di atas sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
5. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II berupa sebuah rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan Pemegang Hak Milik Terbanding I/ Pembanding II sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4643, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan luas 160m² dan sebuah Mobil Merk/Type Honda Jazz dengan plat nomor B No Pol KOT tahun pembuatan 2013 atas nama Pemilik Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh

kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 Januari 2020 Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I/ Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll. : Rp.134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).